BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan

Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah Dengan Nama dan bentuk apapun , Firma, Kongsi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badaan Lainnya termasuk Kontrak Investasi, Koletif dan Bentuk Usaha Tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
(2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   d. Retribusi Pelayanan Pasar;
   e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
   g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
   h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
   i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta untuk kegiatan sosial.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Retribusi Pelayanan kesehatan:

1. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Bagian Pertama
Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/kebersihan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
Retribusi Pelayanan Pasar
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menilmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

(2) ***Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.***

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 26

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Lokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

(1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Los / Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.

(2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 29

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat Pengggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji, dipungut biaya pengujian.

(2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Setiap penerimaan formulir pegujian, tanda uji dan kartu uji baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 35

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksasan dan pengujian fisik.
(3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi tertentu.

Pasal 36

(1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :
   a. Mobil Penumpang Umum;
   b. Mobil Bus;
   c. Mobil Barang terdiri dari:
      1) pick-up
      2) bak terbuka, dan
      3) bak tertutup;
   d. Kereta Gandeng;

e. Kereta Tempelan;

(2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selama waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan Pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diitunjuk sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

(2) Lokasi dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas jalan atas usulan Bupati.

Pasal 39

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penguji

Pasal 40

Masa berlaku hasil uji selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Instansi Pemungut

Pasal 41

(1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala;
(2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

BAB VIII
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.

Pasal 43

(1) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah layanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. Peta Kabupaten;
    b. Peta Kecamatan;
    c. Peta Desa;

e. Kereta Tempelan;

(2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selama waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan Pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diitunjuk sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

(2) Lokasi dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas jalan atas usulan Bupati.

Pasal 39

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penguji

Pasal 40

Masa berlaku hasil uji selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Instansi Pemungut

Pasal 41

(1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala;
(2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

BAB VIII
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.

Pasal 43

(1) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah layanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. Peta Kabupaten;
    b. Peta Kecamatan;
    c. Peta Desa;

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 50

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan/atau yang dibuang di TPA Tinja.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 52

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnnya Tarif Retribusi

Pasal 53

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Volume tinja yang disedot dan banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja;
(2) Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan jasa tera/tera ulang;

Pasal 55

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tera/tera ulang.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 58

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 61

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 62

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Menara Telekomunikasi.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 64

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 65

(1) Tarif Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 66

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 67

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 68

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 69

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69

(5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa

Pasal 71

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran,atau;
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 72

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 73

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 2 Seri C Nomor 2).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 30 Seri B Nomor 6).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Nomor C Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di : Donggala
pada tanggal : 24 Maret 2011

BUPATI DONGGALA
ttd,
HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010 NOMOR 2

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 20.000,- per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp.15.000.000,- per m2.
- Luas Tanah Menara Telekomunikasi : 400 m2
- Luas Bangunan Menara : 70 m2
- NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,- Rp. 8.000.000,-
- NJOP. Bangunan 70 m2 x 15.000.000,-Rp.1.050.000.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/

Dasar pengenaan Retribusi Menara Rp.1.058.000.000,-
Tarif Retribusi 2 % x Rp.1.058.000.000,- Rp. 21.160.000,-

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 74

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan

retribusi.

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Gukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

LAMPIRAN II	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	:	2 TAHUN 2011
TANGGAL	:	24 MARET 2011
TENTANG	:	RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN), sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Rumah Tinggal :		
	a. TR1 Kelas Permanen bertingkat	Rp. 4.000,- /bulan	
	b. TR1 Kelas Permanen	Rp. 2.500,- /bulan	
	c. TR1 Kelas Permanen	Rp. 2.000,- /bulan	
2.	Tangsi/Asrama :		
	A1. Kelas I Permanen bertingkat	Rp. 10.000,- /bulan	
	A2. Kelas II Permanen	Rp. 5.000,- /bulan	
3.	Perkantoran Pemerintah :		
	a. Besar	Rp. 75.000,- /bulan	
	b. Sedang	Rp. 40.000,- /bulan	
	c. Kecil	Rp. 12.000,- /bulan	
4.	Perusahaan :		
	a. Hotel		
	1) bintang 5 (lima)		
	2) bintang 4 (empat)		
	3) bintang 3 (tiga)		
	4) bintang 2 (dua)		
	5) bintang 1 (satu)		
	6) melati 3 (tiga)		
	7) melati 2 (dua)	Rp. 75.000,- /bulan	
	8) melati 1 (satu)		

	b. Losmen/Penginapan		
	1) Besar	Rp. 50.000,- /bulan	
	2) Sedang	Rp. 35.000,- /bulan	
	3) kecil	Rp. 30.000,- /bulan	
	c. Pondokan		
	1) Besar	Rp. 25.000,- /bulan	
	2) Sedang	Rp. 20.000,- /bulan	
	3) kecil	Rp. 15.000,- /bulan	
	d. Restaurant		
	1) Besar	Rp. 10.000,- /bulan	
	2) Sedang		
	3) kecil	Rp. 10.000,- /bulan	
	e. Rumah Makan		
	1) Rumah makan tetap		
	a) Besar	Rp. 7.000,- /bulan	
	b) Sedang	Rp. 5.000,- /bulan	
	c) kecil		
	2) Rumah makan tidak tetap		
	a) Besar		
	b) Sedang		
	c) Kecil		
5.	Sarana Pelayanan Kesehatan		
	a. Rumah Sakit Umum		
	1) Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp. 7.500,- /bulan	
	2) Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 5.000,- /bulan	
	b. Rumah Sakit Khusus		
	1) Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp. 3.000,- /bulan	
	2) Rumah Sakit Umum Swasta		
	c. Puskesmas		
	1) Puskesmas rawat inap	Rp. 50.000,- /bulan	
	2) Puskesmas	Rp. 35.000,- /bulan	
	3) Puskesmas pembantu	Rp. 25.000,- /bulan	

	d. Klinik	Rp. 20.000,-	
	e. Praktek Dokter dan Pengacara	/bulan	
	f. Apotek	Rp. 15.000,-	
	g. Toko Obat	/bulan	
	1) Toko obat medis	Rp. 10.000,-	
	2) Toko obat non medis	/bulan	
6	h. Optik		
	1) Besar	Rp. 7.500,-	
	2) Sedang	/bulan	
	3) Kecil	Rp. 4.000,-	
7.		/bulan	
	Pusat Perbelanjaan	Rp. 1.500,-	
	a. Bertingkat	/bulan	
	b. Tidak bertingkat		
8.	Toko	Rp. 15.000,-	
	a. Besar	/bulan	
	b. Sedang	Rp. 40.000,-	
	c. Kecil	/bulan	
	Bengkel :	Rp. 10.000,-	
	a. Mobil	/bulan	
	1) Besar	Rp. 25.000,-	
	2) Sedang	/bulan	
	3) kecil		
9.	b. Sepeda motor	Rp. 10.000,-	
	1) Besar	/bulan	
	2) Sedang	Rp. 7.500,-	
	3) kecil	/bulan	
		Rp. 3.500,-	
10.	Kios	/bulan	
	a. Besar	Rp. 25.000,-	
	b. Sedang	/bulan	
	c. Kecil	Rp. 15.000,-	
		/bulan	
	Industri :	Rp. 20.000,-	

11.	a. Industri besar b. Industri menengah c. Industri sedang d. Industri kecil	/bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 7.500,- /bulan	
12.	Perusahaan a. perusahaan besar b. perusahaan sedang c. perusahaan kecil	Rp. 7.500,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan	
13.	Sekolah/Perguruan Tinggi a. perguruan tinggi b. kursus-kursus c. SMU/SMK/SLTP d. SD/TK	Rp. 2.500,- /bulan	
14.	Salon Kecantikan a. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 3 orang b. Menggunakan tenaga kerja kurang dari 3 orang c. Tukang cukur biasa 1) besar 2) sedang 3) kecil	Rp. 50.000,- /bulan Rp. 40.000,- /bulan Rp. 20.000,- /bulan Rp. 15.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan	
15.	Warung a. warung besar b. warung sedang c. warung kecil	Rp. 15.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 7.500,- /bulan	
16.	Percetakan a. percetakan besar b. percetakan sedang c. percetakan kecil		
17.	Foto copy		

	a. Besar	Rp. 10.000,-	
	b. Sedang	/bulan	
	c. Kecil	Rp. 7.500,-	
		/bulan	
	Tempat-tempat Hiburan	Rp. 5.000,-	
18.	a. Bilyard	/bulan	
	b. Panti pijat		
	c. Pertunjukan umum 1 kali pertunjukan	Rp. 3.000,-	
19.		/bulan	
	Tempat Cuci Mobil	Rp. 2.000,-	
	a. Besar	/bulan	
	b. menengah	Rp. 1.000,-	
		/bulan	
20.	Pasar		
	a. pemakaian los pasar		
	b. pemakaian pelataran pasar/ruang terbuka	Rp. 75.000,-	
		/bulan	
		Rp. 50.000,-	
21.	Gudang	/bulan	
	a. volume s/d 30 m^3	Rp. 25.000,-	
	b. volume 31 s/d 100 m^3	/bulan	
	c. voleme 101 m^3 ke atas	Rp. 7.500,-	
		/bulan	
22.	Tukang Jahit		
	a. besar		
23.	b. sedang	Rp. 30.000,-	
	c. kecil	/bulan	
		Rp. 20.000,-	
	Kebun Bibit/Penjual bunga	/bulan	
		Rp. 12.000,-	
24.	Penjual Daging Hewan/Ternak	/bulan	
	a. hewan/ternak besar		
	b. hewan/ternak sedang		
	c. hewan/ternak kecil	Rp. 15.000,-	
		/bulan	
	Peternakan	Rp. 10.000,-	

	a. unggas 1) 100 s/d 500 ekor 2) 501 s/d 1000 ekor b. kambing/domba 1) 5 s/d 10 ekor 2) 11 s/d 20 ekor 3) 21 ekor ke atas	/bulan Rp. 7.500,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 8.000,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 2.000,- /bulan Rp. 1.500,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 7.500,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 25.000,- /bulan Rp. 15.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 25.000,-	

		/bulan Rp. 15.000,- /bulan Rp. 7.000,- /bulan Rp. 15.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 3.000,- /bulan Rp. 1.000,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 15.000,- /bulan Rp. 20.000,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 2.500,-	

		/bulan Rp. 1.500,- /bulan Rp. 2.500,- /bulan Rp. 10.000,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 2.000,- /bulan Rp. 2.500,- /bulan Rp. 3.000,- /bulan Rp. 1.500,- /bulan Rp. 2.500,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan	

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick-up dan sejenis	Rp. 1.000.-/sekali parkir	
2.	Bus, Truck dan Alat Besar lainnya	Rp. 2.000.-/sekali parkir	
3.	Sepeda Motor	Rp. 500.-/sekali parkir	

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN IV	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	: 2 TAHUN 2011
TANGGAL	: 24 MARET 2011
TENTANG	: RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, khusus **Pasar Keluran Ganti** dan **Pasar Labuan** sebagai berikut:

No.	JENIS BANGUNAN	LUAS (M^2)	BESARAN TARIF (Rp.)/bln	KET.
1.	Pemakaian Los :			
	a. Permanen	2 x 2	17.500.-	
		2 x 3	20.000.-	
		2 x 4	22.500.-	
		3 x 3	25.000.-	
		3 x 4	27.500.-	
		4 x 6	30.000.-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	5.000.-	
		2 x 3	7.500.-	
		2 x 4	10.000.-	
		3 x 3	12.250.-	
		3 x 4	15.000.-	
		4 x 6	17.500.-	
2.	Pemakaian Kios :			
	a. Permanen	2 x 2	37.500.-	
		2 x 3	40.000.-	
		2 x 4	42.500.-	
		3 x 3	45.000.-	
		3 x 4	47.500.-	
		4 x 6	50.000.-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	27.000.-	
		2 x 3	27.500.-	
		2 x 4	30.000.-	

		3 x 3 3 x 4 4 x 6	32.500.- 35.000.- 37.500.-	
3.	Pemakaian Pelataran	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	7.500.- 10.000.- 12.500.- 15.000.- 17.500.- 20.000.-	

DILUAR PASAR KELURAHAN GANTI DAN PASAR LABUAN

No.	JENIS BANGUNAN	LUAS (M^2)	BESARAN TARIF (Rp.)/bln	KET.
1.	Pemakaian Los : a. Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	5.000.- 6.000.- 7.000.- 8.000.- 9.000.- 10.000.-	
	b. Semi Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	2.000.- 3.000.- 4.000.- 5.000.- 6.000.- 7.000.-	
2.	Pemakaian Kios : a. Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3	5.000.- 7.500.- 10.000.- 12.500.-	

		3 x 4 4 x 6	10.000.- 12.500.-	
	b. Semi Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	7.500.- 10.000.- 12.500.- 15.000.- 17.500.- 10.000.-	
3.	Pemakaian Pelataran	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	2.500.- 3.000.- 3.500.- 4.000.- 4.500.- 5.000.-	

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN V	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	: 2 TAHUN 2011
TANGGAL	: 24 MARET 2011
TENTANG	: RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Perlengkapan		
	Pengujian/Administrasi :	Rp. 7.500,-	
	a. Buku Uji Kendaraan	Rp. 10.000,-	
	b. Tanda Uji dan Segel	Rp. 10.000,-	
	c. Penggantian Buku Uji rusak/hilang	Rp. 6.000,-	
		Rp. 15.000,-	
	d. Penggantian tanda uji rusak/hilang	Rp. 6.000,-	
		Rp. 25.000,-	
	e. Pembuatan/pemasangan tanda plat samping		
	f. Ganti Masa berlaku	Rp. 90.000,-	
2.	g. Menumpang uji/kendaraan luar daerah	Rp. 60.000,-	
	Pengujian berkala untuk pertama kali :	Rp. 20.000,-	
3.	a. Mobil barang, bus dan traktor	Rp. 30.000,-	
	b. Mobil Pick-up, kereta gandeng dan kereta tempelan	Rp. 35.000,-	
		Rp. 40.000,-	
		Rp. 45.000,-	
	Pengujian berkala	Rp. 25.000,-	
	1. Mobil barang : 1000 kg	Rp. 30.000,-	
	1001 s/d 3000 kg	Rp. 40.000,-	
	3001 s/d 5000 kg	Rp. 20.000,-	
	5001 s/d 7000 kg	Rp. 30.000,-	
	7001 kg keatas	Rp. 40.000,-	
	2. Mobil Bus : 9 s/d 15 seat		

	16 s/d 26 seat 26 seat keatas	Rp. 129.500,-	
4.	3. Mobil Penumpang	Rp. 165.000,-	
	4. Kendaraan Khusus	Rp. 125.000,-	
	5. Kereta gandeng/tempel	Rp. 150.000,-	
		Rp. 90.000,-	
	Penilaian kondisi teknis (penghapusan)	Rp. 125.000,-	
	a. Mobil barang :		
	b. Mobil Bus :		
	c. Mobil Penumpang		
	d. Kendaraan Khusus		
	e. Kereta gandeng/tempel		
	f. Mobil pick-up pribadi		

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VI	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	:	2 TAHUN 2011
TANGGAL	:	24 MARET 2011
TENTANG	:	RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Ukuran/skala	Besaran Tarif
1.	Peta Jenis Tanah	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
2.	Peta Curah Hujan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
3.	Peta Jaringan Jalan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
4.	Peta Pertambangan / Bahan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
5.	Galian	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
6.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
7.	Peta Kepadatan Penduduk	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
8.	Peta Sarana Pendidikan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
9.	Peta Industri dan Pasar	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
10.	Peta Sarana Kesehatan	1 : 200.000	Rp. 20.000,- / lbr
11.	Peta Daerah Banjir	1 : 200.000	Rp. 25.000,- / lbr
12.	Peta Kabupaten	1 : 100.000	Rp. 25.000,- / lbr
13.	Peta Kecamatan	1 : 50.000 –	Rp. 25.000,- / lbr
14.	Peta Desa/Kelurahan	100.000	
15.	Peta Rencana Tata Ruang	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
	Peta Rencana Tata Ruang	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
16.	Wilayah (RTRW)	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
17.	Peta RDRTKW	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
18.	Peta RUTK	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
19.	Peta Rencana Detail Tata	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
20.	Ruang Kawasan (RDRTK)	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
21.	RUTRK	1 : 50.000	Rp. 25.000,- / lbr
22.	Peta	kertas " A 0 "	Rp. 125.000,- / lbr
23.	Peta	kertas " A 1 "	Rp. 100.000,- / lbr
24.	Peta	kertas " A 2 "	Rp. 75.000,- / lbr
	Peta	kertas " A 3 "	Rp. 50.000,- / lbr

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VII	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR	:	2 TAHUN 2011
TANGGAL	:	24 MARET 2011
TENTANG	:	RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya tarif RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS, sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket.
1.	**Badan Sosial**		
	a. Tempat Ibadah	Rp. 35.000,-	
	b. Sekolah	Rp. 35.000,-	
	c. Panti Asuhan	Rp. 35.000,-	
2.	**Non Niaga**		
	a. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat	Rp. 85.000,-	
	b. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat	Rp. 60.000,-	
	c. Rumah tinggal Semi Permanen	Rp. 50.000,-	
3.	**Kantor/Tempat Lain Milik Pemerintah**		
	a. Rumah Sakit	Rp. 100.000,-	
	b. Puskesmas	Rp. 100.000,-	
4.	**Niaga/Usaha Kecil**		
	a. Rumah Kost	Rp. 120.000,-	
	b. Losmen/Penginapan	Rp. 120.000,-	
	c. Hotel Kelas Melati	Rp. 120.000,-	
	d. Salon Kecantikan	Rp. 120.000,-	
	e. Panti Pijat	Rp. 120.000,-	
	f. Toko/Ruko	Rp. 120.000,-	
	g. Niaga lain-lain	Rp. 120.000,-	
5.	**Niaga/Usaha Besar/Industri**		
	a. Hotel Kelas Berbintang	Rp. 175.000,-	

	b. CV/PT c. BUMN/BUMD d. Rumah Sakit Swasta e. Niaga Lain-lain	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MQRET 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "KABELOTA"

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				JUMLAH		KET
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN				
1	2	3		4		5		6
1	a. Format rekam medik							
	- Untuk pasien Rawat Inap Pembuatan Kartu Rekam Medik	Rp	4.000	Rp	3.000	Rp	7.000	
	b. Konsul Dokter Ahli	Rp	10.000	Rp	40.000	Rp	50.000	
	c. Periksa Dokter Jaga	Rp	5.000	Rp	15.000	Rp	20.000	
	d. Tarif Tindakan							
	- Skin test	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	15.000	
	- Vena Sectie	Rp	62.500	Rp	62.500	Rp	125.000	
	- Spoeling Lambung	Rp	45.000	Rp	45.000	Rp	90.000	
	- Resusitasi	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	40.000	
	- Reposisi Tendon	Rp	35.000	Rp	35.000	Rp	70.000	
	- Resposisi Fiksasi	Rp	22.500	Rp	22.500	Rp	45.000	
	- Pungtie vesica Urinaria	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	40.000	

- Perawatan Gangren	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	Per Kali
- Perawatan Hemoroid	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	15.000	Per Kali
- Pemasangan Spalk untuk Bayi / Anak	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	
- Pemasangan Spalk untuk Dewasa	Rp	40.000	Rp	20.000	Rp	60.000	
- Pasang NGT	Rp	37.500	Rp	37.500	Rp	75.000	
- Pasang Kateter di luar Bahan	Rp	15.000	Rp	25.000	Rp	40.000	
- Pasang Infus di Luar Bahan	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	
- Pasang Gips diluar Bahan	Rp	25.000	Rp	35.000	Rp	60.000	
- Observasi	Rp	17.500	Rp	17.500	Rp	35.000	
- Lavament	Rp	17.500	Rp	17.500	Rp	35.000	
- Jahitan Luka (Per Hecting)	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000	
- Insisi	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000	
- Ganti Verban / DM	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	
- Ekstraksi Kuku	Rp	30.000	Rp	50.000	Rp	80.000	
- Dilatasi Vimosisi / Anus	Rp	15.000	Rp	25.000	Rp	40.000	
- Debridement Patah Tulang terbuka	Rp	37.500	Rp	37.500	Rp	75.000	
- Debridement Luka Sedang	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	30.000	
- Debdridement Luka Ringan	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	15.000	
- Cross Insisi	Rp	18.000	Rp	25.000	Rp	43.000	
- Circumsisi	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	150.000	
- AFF Kateter	Rp	8.000	Rp	15.000	Rp	23.000	
- Eksisi Hecting	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000	
e. Rawat Sehari (One Day Care)	Rp	45.000	Rp	30.000	Rp	75.000	

Catatan : Khusus Untuk Rawat Inap Penagihan tindakan pasang infus dan pasang kateter dilakukan 1 X / 7 hari.

II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Format Rekam Medik			
	- Pembuatan Kartu Rekam Medik untuk pasien rawat jalan	Rp 3.000	2.000	Rp 5.000
	- Pasien tidak membawa kartu Nomor Rekam Medik/Hilang	Rp 1.000	1.500	Rp 2.500
2	Pelayanan Gizi (Poliklinik Gizi)	Rp 3.500	4.000	Rp 7.500
3	Pelayanan Medik			
	- Dokter Umum	Rp 5.000	10.000	Rp 15.000
	- Dokter Gigi	Rp 5.000	10.000	Rp 15.000
	- Dokter Spesialis (polik Spesialisasi)	Rp 5.000	20.000	Rp 25.000
4	Pemeriksaan Kesehatan			
	- Keur Kesehatan (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	5.000	10.000	Rp 15.000
	- Keur Kesehatan Haji (Tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	35.000	20.000	Rp 55.000
	- General Check Up			
	a. Sederhana	90.000	60.000	Rp 150.000
	b. Sedang	300.000	200.000	Rp 500.000
	c. Canggih (untuk laki-laki)	720.000	480.000	Rp 1.200.000
	(untuk perempuan)	750.000	500.000	Rp 1.250.000

A. KLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	**Teliga**			
	- Spooling Telinga/Extraksi Cerumen	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	- Extraksi corpus Alienum Telinga/Extraksi polip	Rp 16.000	Rp 30.000	Rp 46.000
	- Toilet Tampon Burowi	Rp 16.000	Rp 21.000	Rp 37.000
	- Parasentase	Rp 16.000	Rp 60.000	Rp 76.000
2	**Hidung**			
	- Lidokain/Ephedrin Nasal Spray	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	- Kaustuk Konka	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	- Kaustik + tampon Boor Zalf	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	- Extraksi corpus alienum Konka	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
3	Tenggorokan			
	- Laringoskopi Indirec	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	- Kaustik Faring	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	- Extraksi Corpus Alienum Faring	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
	- Audiometri	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

B. KLINIK SYARAF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Tes Keseimbangan/Pendengaran	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	- Funduscipy	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	- Injeksi lokal P/C	Rp 13.000	Rp 19.500	Rp 32.500
	- Injeksi lokal K/P	Rp 17.000	Rp 25.000	Rp 42.000
	- Lumbal Punksi	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	- EEG/Brain Mapping	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
	- Perpirasi Test	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

C. POLIK KULIT KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	- Blopsi ringan & anastesi lokal	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000
	- Eksisi ringan & anastesi lokal	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
	- Kauterisasi	Rp 155.000	Rp 295.000	Rp 450.000
	- Kerokan Jamur	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
	- Debridemen luka Ringan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	- Prick test	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 200.000

D.POLIK MATA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	- Refraksi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	- ganti Verban (GV)	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
	- Tonometri	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 15.000
	- Funduscopy	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 15.000
	- epilasi	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 15.000
	- Irigasi	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	- Excisi	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
	- Incisi	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
	- Absisi Corpus Alienum	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000

E. POLIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	- Necritomi/Excisi	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
	- Incisi kecil	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	- Excisi / Hecting	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	- Ganti Verban (GV)	Rp 9.000	Rp 10.000	Rp 19.000
	- Dilatasi Vimosis	Rp 15.000	Rp 250.000	Rp 265.000
	- Dilatasi anus	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
	- Extractie Corpus Alienum	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	- Extractie kaku	Rp 13.000	Rp 35.000	Rp 48.000
	- Catheterisasi	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
	- Lavament	Rp 13.000	Rp 12.000	Rp 25.000
	- Pasang Gips	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000
	- Buku Gips	Rp 18.000	Rp 17.000	Rp 35.000
	- pasang spalk	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	- Puncti vesica urinaria	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	- Reposisi/fixasi Verban	Rp 17.000	Rp 33.000	Rp 50.000
	- Vena Secti	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
	- Exterpasi	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	- Circumsisi	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
	- Aff Catheter	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 23.000
	- Cruis Incisi	Rp 18.000	Rp 25.000	Rp 43.000

F.POLIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
a.	KB			
	- Pasang IUD	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	- Aff IUD	Rp 38.000	Rp 57.000	Rp 95.000
	- aff IUD dengan Penyulit	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
	- Pasang Impian	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
	- Aff Impian	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
	- Kontrol IUD	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
	- pelayanan Suntik KB	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	- Pelayanan KB (Pil + kondom)	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
b.	KIA			
	- Pemeriksaan luar (kebidanan dan Gynekologi)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	- Pemeriksaan Khusus (Vaginal Touchez)	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	- Ganti Verban	Rp 9.000	Rp 10.000	Rp 19.000
	- Aff hecting/Hecting	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	- PAP Smear (diluar biaya pengiriman)	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
	- Imunisasi bayi	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000

G. POLIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				JUMLAH	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2						
a.							
	- EKG	Rp	60.000	Rp	25.000	Rp	85.000
	- Rectal Touche	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	30.000
	- Injeksi Intraartikuler	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	150.000

H. POLIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				JUMLAH	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2	3		4		5	
A	RINGAN						
	- Ekstraksi gigi tetap tanpa kompli	Rp	7.000	Rp	8.000	Rp	15.000
	- Ekstraksi gigi tetap tanpa kompli dengan alat canggih	Rp	12.500	Rp	12.500	Rp	25.000
	- Ekstraksi gigi tetap dengan kompli	Rp	17.500	Rp	17.500	Rp	35.000
	- ekstraksi gigi tetap kompli dengan alat canggih	Rp	25.000	Rp	30.000	Rp	55.000
	- ektraksi gigi susu tanpa kompli	Rp	5.000	Rp	5.000	Rp	10.000
	- ektraksi gigi susu dengan kompli	Rp	7.000	Rp	8.000	Rp	15.000
	- Perawatan urat syaraf	Rp	5.000	Rp	5.000	Rp	10.000
	- Tambalan gigi tetap dengan silikat/amalgan	Rp	13.000	Rp	17.000	Rp	30.000
	- Tambalan permanen gigi susu	Rp	13.000	Rp	17.000	Rp	30.000
	- Scalling rahang atas/bawah	Rp	20.000	Rp	40.000	Rp	60.000
	- Uperculectomy	Rp	9.000	Rp	16.000	Rp	25.000
	- Incisi Abses	Rp	9.000	Rp	120.000	Rp	129.000
	- Odontectomy	Rp	45.000	Rp	105.000	Rp	150.000
	- O dontectomi dengan komplikasi	Rp	55.000	Rp	195.000	Rp	250.000
	- Aveolectomy	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	60.000
	- Fremectomy	Rp	12.500	Rp	17.500	Rp	30.000
	- Trepanasi	Rp	4.000	Rp	60.000	Rp	64.000
	- Curretage	Rp	7.500	Rp	12.500	Rp	20.000

B	Sedang						
	- Enuclease	Rp	45.000	Rp	55.000	Rp	100.000
	- Ekstraksi Mucocele Epulis	Rp	35.000	Rp	40.000	Rp	75.000
	- Partial dental protesa	Rp	55.000	Rp	45.000	Rp	100.000
	- Fiksasi fraktur rahang sederhana	Rp	55.000	Rp	45.000	Rp	100.000
	- Reparasi Protesa :						
	1 Direbus	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	150.000
	2 Tidak direbus	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	100.000
	- Jacket Crown	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	150.000
	- Sclling dengan alat canggih	Rp	35.000	Rp	65.000	Rp	100.000
	- Light Curing	Rp	65.000	Rp	60.000	Rp	125.000
C	Tindakan Khusus						
	- Full dental protesa	Rp	680.000	Rp	1.020.000	Rp	1.700.000
	- Perawatan Ortodonti alat lepas :						
	1 Ringan	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	300.000
	2 Sedang	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp	500.000
	3 Berat	Rp	300.000	Rp	450.000	Rp	750.000
	- RA/RB	Rp	600.000	Rp	900.000	Rp	1.500.000

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	OPERASI KECIL			
	- KELAS III /Poliklinik	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 185.000
	- KELAS II	Rp 75.000	Rp 156.000	Rp 231.000
	- KELAS I	Rp 85.000	Rp 215.000	Rp 300.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 450.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 200.000	Rp 350.000	Rp 550.000
2	Operasi Sedang			
	- KELAS III /Poliklinik	Rp 150.000	Rp 325.000	Rp 475.000
	- KELAS II	Rp 230.000	Rp 500.000	Rp 730.000
	- KELAS I	Rp 375.000	Rp 825.000	Rp 1.200.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 425.000	Rp 1.050.000	Rp 1.475.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 475.000	Rp 1.325.000	Rp 1.800.000
3	Operasi Besar			
	- KELAS III /Poliklinik	Rp 475.000	Rp 525.000	Rp 1.000.000
	- KELAS II	Rp 500.000	Rp 900.000	Rp 1.400.000
	- KELAS I	Rp 600.000	Rp 1.525.000	Rp 2.125.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 750.000	Rp 1.750.000	Rp 2.500.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 750.000	Rp 2.000.000	Rp 2.750.000
4	Operasi Khusus			
	- KELAS III /Poliklinik	Rp 750.000	Rp 1.050.000	Rp 1.800.000
	- KELAS II	Rp 800.000	Rp 1.625.000	Rp 2.425.000
	- KELAS I	Rp 900.000	Rp 2.400.000	Rp 3.300.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 1.000.000	Rp 2.700.000	Rp 3.700.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 1.000.000	Rp 3.250.000	Rp 4.250.000

5	Operasi Canggih						
	- KELAS III /Poliklinik	Rp	735.000	Rp	1.325.000	Rp	2.060.000
	- KELAS II	Rp	750.000	Rp	2.200.000	Rp	2.950.000
	- KELAS I	Rp	825.000	Rp	2.625.000	Rp	3.450.000
	- KELAS UTAMA B	Rp	900.000	Rp	2.800.000	Rp	3.700.000
	- KELAS UTAMA A	Rp	1.000.000	Rp	3.250.000	Rp	4.250.000

Catatan :

- Jasa Pelayanan termasuk jasa medis dan jasa medis anesthesi.
- Jasa pelayanan anasthesi ditetapkan 35 % dari jasa pelayanan Operator
- Jasa pelayanan Spesialis Anak 25 % dari jasa pelayanan operator
- Semua tindakan operasi dengan menggunakan anesthesi lokal yang tidak melibatkan operasi anesth Jasa Pelayanan menjadi hak operator
- Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien klas III
- Tindakan rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis untuk pasien klas II
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur) dan ***Home Care*** Tarif di tambah 25 % dari tarif jasa pelayanan.
- Pasien yang pindah kelas, Tarif tindakan yang di gunakan adalah Tarif kelas yang lebih tinggi.

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Persalinan Normal			
	- KELAS III	Rp 105.000	Rp 75.000	Rp 180.000
	- KELAS II	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 240.000
	- KELAS I	Rp 140.000	Rp 150.000	Rp 290.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 450.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 225.000	Rp 275.000	Rp 500.000
2	Persalinan dengan penyulit Ringan			
	- KELAS III	Rp 115.000	Rp 125.000	Rp 240.000
	- KELAS II	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 350.000
	- KELAS I	Rp 225.000	Rp 230.000	Rp 455.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 260.000	Rp 280.000	Rp 540.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 345.000	Rp 375.000	Rp 720.000
3	Persalinan dengan penyulit Sedang			
	- KELAS III	Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 270.000
	- KELAS II	Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 420.000
	- KELAS I	Rp 220.000	Rp 255.000	Rp 475.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 750.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 490.000	Rp 530.000	Rp 1.020.000

Catatan :

- Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu dengan ketetapan jasa pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatnnya
- Tindakan citu (Tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tamt 25 % dari tarif pelayanan.

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Persalinan Normal			
	- KELAS III	Rp 105.000	Rp 75.000	Rp 180.000
	- KELAS II	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 240.000
	- KELAS I	Rp 140.000	Rp 150.000	Rp 290.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 450.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 225.000	Rp 275.000	Rp 500.000
2	Persalinan dengan penyulit Ringan			
	- KELAS III	Rp 115.000	Rp 125.000	Rp 240.000
	- KELAS II	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 350.000
	- KELAS I	Rp 225.000	Rp 230.000	Rp 455.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 260.000	Rp 280.000	Rp 540.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 345.000	Rp 375.000	Rp 720.000
3	Persalinan dengan penyulit Sedang			
	- KELAS III	Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 270.000
	- KELAS II	Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 420.000
	- KELAS I	Rp 220.000	Rp 255.000	Rp 475.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 750.000
	- KELAS UTAMA A	Rp 490.000	Rp 530.000	Rp 1.020.000

Catatan :

- Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu dengan ketetapan jasa pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatnnya
- Tindakan cito (Tindakan segera) dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25 % dari tarif pelayanan.

VI.TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

A. PELAYANAN HEMODIALISA (Cuci Darah)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	Haemodialisa non			
	RE - Use	Rp 770.000	Rp 80.000	Rp 850.000
	Hemodialisa Re - Use	Rp 525.000	Rp 100.000	Rp 625.000

B. PELAYANAN ANAESTESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	- KELAS III	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 90.000
	- KELAS II	Rp 45.000	Rp 180.000	Rp 225.000
	- KELAS I	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 300.000
	- KELAS UTAMA B	Rp 117.000	Rp 337.500	Rp 454.500
	- KELAS UTAMA A	Rp 150.000	Rp 450.000	Rp 600.000

Catatan :

- Tarif Pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat (Pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien)
- Tindakan Cito (Tindakan yang tidak berjadwal dan hari libur) tarif ditambah 25 % dari tarif Jasa Saranan dan Jasa Pelayanan

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS
PELAYAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2			
	Bedah TMJ (Gap Arthroplasty	Rp 1.800.000	Rp 5.000.000	Rp 6.800.000
	Kondilectomy,kondilotomy,dan			
	Interposition Arthplasty			
	Gnatoplastydengan bone grafit	Rp 1.800.000	Rp 4.000.000	Rp 5.800.000
	mucosal graft atau skin graft			
	Bedah Orthognatik	Rp 2.500.000	Rp 6.000.000	Rp 8.500.000
	Osteodistraksi,maksila/mandibula	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	Rp 7.500.000
	Rekonstroksi Fasial Cleft	Rp 1.800.000	Rp 5.000.000	Rp 6.800.000
	Velopharingeal Flap/Veloraphe	Rp 1.800.000	Rp 5.000.000	Rp 6.800.000
	Rekontruksi dengan Abbe Flap	Rp 1.800.000	Rp 4.000.000	Rp 5.800.000
	Impant Dental	Rp 8.000.000	Rp 2.000.000	Rp 10.000.000

VIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF				JUMLAH	
			JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2		3		4		5	
A	URINE							
	1	PH	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	2	Berat Jenis	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	3	Reduksi	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	4	Protein	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	5	Urobilin	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	6	Biribulin	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	7	Keton	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	8	Nitrit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	9	Urobilinogen	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	10	Protein Bence Jones	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	11	Sedimen	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
B	HEMATOLOGI							
	1	Haemoglobin	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	2	Leukosit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	3	Eritrosit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	4	Hematokrit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	5	Laju Endap Darah	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	6	Masa Pendarahan	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	7	Masa Pembekuan	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	8	Trombosit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	9	Retikolosit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	10	Hitung Jenis Leokosit	Rp	5.250	Rp	1.750	Rp	7.000
	11	Malaria	Rp	11.250	Rp	3.750	Rp	15.000
	12	Golongan Darah + Rhesus	Rp	11.250	Rp	3.750	Rp	15.000
	13	Hematologi Paket	Rp	37.500	Rp	12.500	Rp	50.000
	14	Evaluasi Darah Tepi	Rp	37.500	Rp	12.500	Rp	50.000
C	FAESES							
	1	Faeses Rutin	Rp	11.250	Rp	3.750	Rp	15.000
	2	Darah Samar	Rp	11.250	Rp	3.750	Rp	15.000
D	KIMIA KLINIK							
	1	Gula Darah	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	2	Cholesterol Total	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	3	Asam Urat	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	4	ASAT (SGOT)	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	5	ALAT (SGPT)	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	6	Ureum	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	7	Creatin	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	8	Biribulin Total	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	9	Biribulin Direk	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	10	Protein Total	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	11	Albumin	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	12	CK	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	13	Alkali Phospatase	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	14	HCL	Rp	25.500	Rp	8.500	Rp	34.000
	15	LDI	Rp	25.500	Rp	8.500	Rp	34.000
	16	Trigliceride	Rp	25.500	Rp	8.500	Rp	34.000
	17	CK-MB	Rp	82.500	Rp	27.500	Rp	110.000
	18	Elektrolit Paket (Na,K, Cl)	Rp	78.750	Rp	26.250	Rp	105.000
	19	Analisa Gas Darah Paket	Rp	135.000	Rp	45.000	Rp	180.000

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2		3	4	5
E	MIKROBIOLOGI				
	1	Pengecatan Gram	Rp 11.250	Rp 3.750	Rp 15.000
	2	Pengecatan Niesser	Rp 11.250	Rp 3.750	Rp 15.000
	3	Pengecatan Zien-Nielssen	Rp 11.250	Rp 3.750	Rp 15.000
F	IMUNOSEROLOGI				
	1	HBsAg	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 34.000
	2	Anti HBeAg	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 34.000
G	SEROLOGI				
	1	Salmonella (Rx.Widal)	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 34.000
	2	Rhemothoid Factor	Rp 25.500	Rp 8.500	Rp 34.000
	3	Test Kehamilan	Rp 11.250	Rp 3.750	Rp 15.000
	4	Dengue Blood (Anti IgM/IgG	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 120.000
H	NARKOBA				
	1	5 Tes (Amphetamin, Cocaine,	Rp 67.500	Rp 22.500	Rp 90.000
		THC, Methaphetamin)			
	2	3 Tes (Amphetamin, Morphin)	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000
	3	1 Tes (Per Tes)	Rp 20.250	Rp 6.750	Rp 27.000

B. LABORATORIUM AIR

NO	ENIS PELAYANA	TARIF			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Fisi	77%	7%	16%	100%
2	Pemeriksaan Ki	77%	7%	16%	100%

C. FARMASI

NO	ENIS PELAYANA	TARIF			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Harga Obat/BHP c	77%	7%	16%	100%
	di tambah 30%				

D. Penggunaan Darah Per Kantong (UTDF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Penggunaan Darah per Kantong (UTDRS)	150.000	40.000	190.000

Catatan :

- Jika menggunakan darah dari PMI, maka harga darah per kantong sesuai dengan standar yang berlaku di PMI cabang Palu

E. Penggunaan Oksigen Per Tabung

NO	ENIS PELAYANA	TARIF			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan O	77%	7%	16%	100%

Catatan :

- Persentase harga obat/BHP mengikuti standar harga distributor yang sewaktu-waktu harga bisa berubah

F. Penggunaan Oksigen

NO	ENIS PELAYANA	TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	4	5	6	7
1	Penggunaan O	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 15.000	Per jam

Catatan :

- Pemakaian Oksigen dibawah 1 Tabung dihitung Per jam dan untuk Pemakaian Oksigen 1 tabung dihitung per Tabung

G. Pelayanan Radiodiagnostik

NO	ENIS PELAYANA	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	- Kelas III / Poli	Rp 39.000	Rp 31.000	Rp 70.000
	- Kelas II	Rp 48.000	Rp 37.000	Rp 85.000
	- Kelas I	Rp 54.000	Rp 41.000	Rp 95.000
	- Kelas Utama B	Rp 69.000	Rp 51.000	Rp 120.000
	- Kelas Utama A	Rp 74.000	Rp 61.000	Rp 135.000
2	Sedang			
	- Kelas III / Poli	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
	- Kelas II	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	- Kelas I	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
	- Kelas Utama B	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
	- Kelasa Utama	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
3	Canggih			
	- Kelas III / Poli	Rp 165.000	Rp 135.000	Rp 300.000
	- Kelas II	Rp 195.000	Rp 155.000	Rp 350.000
	- Kelas I	Rp 225.000	Rp 175.000	Rp 400.000
	- Kelas Utama B	Rp 25.500	Rp 195.000	Rp 450.000
	- Kelasa Utama	Rp 270.000	Rp 205.000	Rp 475.000
4	Ultrasonografi			
	- Kelas III / Poli	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	- Kelas II	Rp 85.000	Rp 65.000	Rp 150.000
	- Kelas I	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 175.000
	- Kelas Utama B	Rp 115.000	Rp 85.000	Rp 200.000
	- Kelasa Utama	Rp 130.000	Rp 95.000	Rp 225.000
5	Dental	Rp 27.000	Rp 23.000	Rp 50.000

E. Penggunaan Oksigen Per Tabung

NO	ENIS PELAYANA	TARIF			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan Ok	77%	7%	16%	100%

Catatan :

- Persentase harga obat/BHP mengikuti standar harga distributor yang sewaktu-waktu harga bisa berubah

F. Penggunaan Oksigen

NO	ENIS PELAYANA	TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	4	5	6	7
1	Penggunaan Ok	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 15.000	Per jam

Catatan :

- Pemakaian Oksigen dibawah 1 Tabung dihitung Per jam dan untuk Pemakaian Oksigen 1 tabung dihitung per Tabung

G. Pelayanan Radiodiagnostik

NO	ENIS PELAYANA	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	- Kelas III / Poli	Rp 39.000	Rp 31.000	Rp 70.000
	- Kelas II	Rp 48.000	Rp 37.000	Rp 85.000
	- Kelas I	Rp 54.000	Rp 41.000	Rp 95.000
	- Kelas Utama B	Rp 69.000	Rp 51.000	Rp 120.000
	- Kelas Utama A	Rp 74.000	Rp 61.000	Rp 135.000
2	Sedang			
	- Kelas III / Poli	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
	- Kelas II	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	- Kelas I	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
	- Kelas Utama B	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
	- Kelasa Utama	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000
3	Canggih			
	- Kelas III / Poli	Rp 165.000	Rp 135.000	Rp 300.000
	- Kelas II	Rp 195.000	Rp 155.000	Rp 350.000
	- Kelas I	Rp 225.000	Rp 175.000	Rp 400.000
	- Kelas Utama B	Rp 25.500	Rp 195.000	Rp 450.000
	- Kelasa Utama	Rp 270.000	Rp 205.000	Rp 475.000
4	Ultrasonografi			
	- Kelas III / Poli	Rp 70.000	Rp 55.000	Rp 125.000
	- Kelas II	Rp 85.000	Rp 65.000	Rp 150.000
	- Kelas I	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 175.000

NO	ENIS PELAYANA	TARIF				JUMLAH	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2	3		4		5	
6	Endoscopi						
	a. EGD (ESOFAGO GASTRO DUODEUOSKOPI						
	VIP	Rp	440.000	Rp	360.000	Rp	800.000
	Kelas I	Rp	330.000	Rp	270.000	Rp	600.000
	Kelas II / Rav	Rp	275.000	Rp	225.000	Rp	500.000
	Kelasa III	Rp	220.000	Rp	180.000	Rp	40.000
	b. KOLONOSCOPI						
	VIP	Rp	495.000	Rp	405.000	Rp	900.000
	Kelas I	Rp	412.500	Rp	337.500	Rp	750.000
	Kelas II / Rav	Rp	357.500	Rp	292.500	Rp	650.000
	Kelasa III	Rp	302.500	Rp	247.500	Rp	550.000
	c. ST HAEMOROID						
	VIP	Rp	220.000	Rp	180.000	Rp	400.000
	Kelas I	Rp	151.250	Rp	123.750	Rp	275.000
	Kelas II / Rav	Rp	123.750	Rp	101.250	Rp	225.000
	Kelasa III	Rp	96.250	Rp	78.750	Rp	175.000
	d. LIGASI						
	VIP	Rp	825.000	Rp	675.000	Rp	1.500.000
	Kelas I	Rp	632.500	Rp	517.500	Rp	1.150.000
	Kelas II / Rav	Rp	577.500	Rp	472.500	Rp	1.050.000
	Kelasa III	Rp	522.500	Rp	427.500	Rp	950.000
	e. STEVE						
	VIP	Rp	907.500	Rp	742.500	Rp	1.650.000
	Kelas I	Rp	550.000	Rp	450.000	Rp	1.000.000
	Kelas II / Rav	Rp	495.000	Rp	405.000	Rp	900.000
	Kelasa III	Rp	412.500	Rp	337.500	Rp	750.000

7	CT SCAN						
	CT Scan dengan Kontras						
	a. Klas VIP						
	Kepala	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	SPN Cor / Aksial	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Mastoid / Aksial	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Thorax	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Abdomen Atas	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Abdomen bawah	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Femur / Kaki	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Lumbal	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Servikal	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Cubiti / Ankle	Rp	377.000	Rp	173.000	Rp	550.000
	Nasofaring	Rp	445.500	Rp	204.500	Rp	650.000
	Maksilla Cor / Aksial	Rp	445.500	Rp	204.500	Rp	650.000
	Orbita	Rp	445.500	Rp	204.500	Rp	650.000
	Kepala Aksial / Cor	Rp	445.500	Rp	204.500	Rp	650.000
	b. Klas III						
	Kepala	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	SPN Cor / Aksial	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Mastoid / Aksial	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Thorax	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Abdomen Atas	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Abdomen bawah	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Femur / Kaki	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Lumbal	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Servikal	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Cubiti / Ankle	Rp	342.500	Rp	157.500	Rp	500.000
	Nasofaring	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Maksilla Cor / Aksial	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Orbita	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Kepala Aksial / Cor	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	c. Klas II						
	Kepala	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	SPN Cor / Aksial	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Mastoid / Aksial	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Thorax	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Abdomen Atas	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Abdomen bawah	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Femur / Kaki	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Lumbal	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Servikal	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Cubiti / Ankle	Rp	351.000	Rp	199.000	Rp	550.000
	Nasofaring	Rp	425.000	Rp	225.000	Rp	650.000
	Maksilla Cor / Aksial	Rp	425.000	Rp	225.000	Rp	650.000
	Orbita	Rp	425.000	Rp	225.000	Rp	650.000
	Kepala Aksial / Cor	Rp	425.000	Rp	225.000	Rp	650.000

H. Diagnostik elektromedis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				JUMLAH	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2	3		4		5	
1	Sederhana						
	Kelas III / Poliklinik	Rp	3.500	Rp	2.500	Rp	6.000
	Kelas II	Rp	3.750	Rp	3.500	Rp	7.250
	Kelas I	Rp	4.000	Rp	4.500	Rp	8.500
	Kelas Uatama B	Rp	17.500	Rp	7.500	Rp	25.000
	Kelas Uatama A	Rp	17.500	Rp	7.500	Rp	25.000
2	Sedang						
	Kelas III / Poliklinik	Rp	11.500	Rp	4.500	Rp	16.000
	Kelas II	Rp	12.000	Rp	5.000	Rp	17.000
	Kelas I	Rp	11.000	Rp	7.000	Rp	18.000
	Kelas Uatama B	Rp	27.500	Rp	20.000	Rp	47.500
	Kelas Uatama A	Rp	27.500	Rp	20.000	Rp	47.500
3	Canggih						
	Kelas III / Poliklinik	Rp	37.500	Rp	10.000	Rp	47.500
	Kelas II	Rp	38.000	Rp	12.000	Rp	50.000
	Kelas I	Rp	47.000	Rp	17.500	Rp	64.500
	Kelas Uatama B	Rp	51.500	Rp	25.000	Rp	76.500
	Kelas Uatama A	Rp	56.500	Rp	25.000	Rp	81.500
4	Khusus						
	Tread Mill	Rp	155.000	Rp	190.000	Rp	345.000
	Pacemacer	Rp	155.000	Rp	190.000	Rp	345.000
	EEG/Bain Mapping	Rp	120.000	Rp	200.000	Rp	320.000

I. Rehabilitasi medik (Fisioterapi)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Sederhana			
	Kelas III / Poliklinik	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 15.000
	Kelas II	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	Kelas I	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 25.000
	Kelas Uatama B	Rp 17.000	Rp 18.000	Rp 35.000
	Kelas Uatama A	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
2	Sedang			
	Kelas III / Poliklinik	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 25.000
	Kelas II	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	Kelas I	Rp 17.000	Rp 18.000	Rp 35.000
	Kelas Uatama B	Rp 22.000	Rp 23.000	Rp 45.000
	Kelas Uatama A	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
3	Canggih			
	Kelas III / Poliklinik	Rp 17.000	Rp 18.000	Rp 35.000
	Kelas II	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	Kelas I	Rp 22.000	Rp 23.000	Rp 45.000
	Kelas Uatama B	Rp 27.000	Rp 28.000	Rp 55.000
	Kelas Uatama A	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000

J. Rehabilitasi medik Dan Mental

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				JUMLAH	
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
1	2	3		4		5	
A	Rehabilitasi Medik dan Mental						
1	Sederhana / kecil						
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp	12.500	Rp	75.000	Rp	87.500
	b. Kelas II	Rp	15.000	Rp	12.500	Rp	27.500
	c. Kelas I	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	40.000
	d. Kelas Uatama B	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
	e. Kelas Uatama A	Rp	32.500	Rp	22.500	Rp	55.000
2	Sedang						
	a. Kelas III	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
	b. Kelas II	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	40.000
	c. Kelas I	Rp	35.000	Rp	25.000	Rp	60.000
	d. Kelas Uatama B	Rp	45.000	Rp	30.000	Rp	75.000
	e. Kelas Uatama A	Rp	50.000	Rp	35.000	Rp	85.000
3	Besar						
	a. Kelas III	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
	b. Kelas II	Rp	40.000	Rp	30.000	Rp	70.000
	c. Kelas I	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
	d. Kelas Uatama B	Rp	75.000	Rp	50.000	Rp	125.000
	e. Kelas Uatama A	Rp	80.000	Rp	60.000	Rp	140.000
4	Canggih						
	a. Kelas III	Rp	35.000	Rp	25.000	Rp	60.000
	b. Kelas II	Rp	50.000	Rp	40.000	Rp	90.000
	c. Kelas I	Rp	70.000	Rp	50.000	Rp	120.000
	d. Kelas Uatama B	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
	e. Kelas Uatama A	Rp	95.000	Rp	70.000	Rp	165.000
5	Khusus						
	a. Kelas III	Rp	40.000	Rp	30.000	Rp	70.000
	b. Kelas II	Rp	50.000	Rp	35.000	Rp	85.000
	c. Kelas I	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
	d. Kelas Uatama B	Rp	65.000	Rp	45.000	Rp	110.000
	e. Kelas Uatama A	Rp	70.000	Rp	50.000	Rp	120.000

NO	KELAS	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
B	**Pelayanan Psikologi**			
	Rawat Jalan			
1	Pemeriksaan awal	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Pemeriksaan Lanjut			
	a. Psikoterapi 45 Menit	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	b. Konsultasi 45 Menit	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
3	Psikotest			
	a. Pemeriksaan sederha	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	b. Pemeriksaan sedang	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	c. Pemeriksaan Canggih	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000
	Rawat Inap			
	(Rehabilitasi Medik > 5 hari Perawatan)			
1	Pemeriksaan Awal			
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	b. Kelas II	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 13.000
	c.. Kelas I	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	d. Kelas Utama	Rp 13.000	Rp 17.000	Rp 30.000
2	Pemeriksaan Lanjutan			
	a.Psikoterapi 45 menit			
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp 7.000	Rp 10.500	Rp 17.500
	b. Kelas II	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	c. Kelas I	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	d. Kelas Uatama	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
	b. Konsultasi 45 Menit			
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp 7.000	Rp 10.500	Rp 17.500
	b. Kelas II	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
	c. Kelas I	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
	d. Kelas Uatama	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

3	Psikotest						
	a. Pemeriksaan Sederhana						
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp	7.000	Rp	10.500	Rp	17.500
	b. Kelas II	Rp	11.000	Rp	16.500	Rp	27.500
	c. Kelas I	Rp	15.000	Rp	22.500	Rp	37.500
	d. VIP	Rp	18.000	Rp	27.000	Rp	45.000
	b. Pemeriksaan Sedang						
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
	b. Kelas II	Rp	12.000	Rp	18.000	Rp	30.000
	c. Kelas I	Rp	16.000	Rp	24.000	Rp	40.000
	d. VIP	Rp	22.000	Rp	33.000	Rp	55.000
	c. Pemeriksaan Canggih						
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000
	b. Kelas II	Rp	14.000	Rp	21.000	Rp	35.000
	c. Kelas I	Rp	18.000	Rp	27.000	Rp	45.000
	d. VIP	Rp	30.000	Rp	45.000	Rp	75.000
4	Play Therapy	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
5	Remedial Teaching	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000

Catatan : Untuk Pelayanan tarif Rehabilitasi Medik dan Mental

- tarif Pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II
- Untuk pasien rawat inap < dari 5 hari digunakan tarif pelayanan rawat jalan

IX. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	KELAS	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	Pelayanan Jiwa			
1	Sederhana			
	a. Kelas III / Poliklinik	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	b. Kelas II	Rp 6.000	Rp 17.000	Rp 23.000
	c.. Kelas I	Rp 7.000	Rp 18.000	Rp 25.000
	d. Kelas Utama B	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	e. Kelas Utama A	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	Sedang			
	a. Kelas III	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
	b. Kelas II	Rp 7.000	Rp 18.000	Rp 25.000
	c.. Kelas I	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	d. Kelas Utama B	Rp 12.000	Rp 23.000	Rp 35.000
	e. Kelas Utama A	Rp 12.000	Rp 23.000	Rp 35.000
	Canggih			
	a. Kelas III	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kelas II	Rp 12.500	Rp 22.500	Rp 35.000
	c. Kelas I	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
	d. Kelas Utama B	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000
	e. Kelas Utama A	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000
	Konsul Dr Ahli / Konsul antar			
	Staf Medik Fungsional			
	a Kelas III	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 10.000
	b. Kelas II	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
	c. Kelas I	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
	d. Utama B	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
	e. Utama A	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000

X. TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN

a. Surat Keterangan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	Surat keterangan Dokter	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	a. Keterangan berobat lanjut	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	b. Keterangan cacat tetap	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	c. Ketengan cuti hamil	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	d. Keterangan santunan jasa Raharja	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	e. Keterangan selesai berobat	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	f. Keterangan Istirahat	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	i. Keteranagan Kematian	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	j. Visum et repertum	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000

b. Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Perawat jenazah			
	- Tanpa Pengafanan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	- Dengan Pengafanan	Rp 275.000	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 600.000
3	Penyimpanan Jenazah (per hari)	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000

c. Pemakaian Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah			
	a. antar jenazah dalam Kota (Maks 10 Km)	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 80.000
	b. antar pasien pulang dalam Kota (Maks 10 Km)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	c. dalam kota > 10 KM dan Luar Kota tiap Km	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 7.500

X. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Visum Et Repartum	Rp 7.500	Rp 27.500	Rp 35.000
	(Pemeriksaan Luar)			
	Dokter		Rp 20.000	
	Perawat		Rp 5.000	
	Non Perawat		Rp 2.500	
2	Autopsi (bedah Jenazah)	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tafif pemeriksaan jenis pasien rawat kelas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tarif di atas belum termasuk pelayanan penunjang (Laboratorium dst)

B. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	**Pelayanan kesehatan dasar**			
	a. Rawat Jalan	2.500	5.000	7.500
	b. Pemeriksaan Spesialis	5.000	15.000	20.000
	c. Pemeriksaan Calon Haji	25.000	25.000	50.000
	d. Pelacakan Haji	10.000	15.000	25.000
2	**Rawat Inap**			
	a. Dewasa / anak / Bayi Perhari	5.000	25.000	30.000
	b. Bayi Lahir Perhari	2.500	7.500	10.000
	c. Visite Dokter perhari		15.000	15.000
	d. Jasa Perawat		10.000	10.000
	e. Persalinan normal oleh dokter	80.000	100.000	180.000
	f. Persalinan normal oleh bidan	75.000	75.000	150.000
	g. Persalinan dengan Penyulit	100.000	150.000	250.000
	h. Persalinan Normal Paket 3 hari rawat	150.000	200.000	350.000
	i. Perawatan Bayi pada Inkubator Per Hari	5.000	10.000	15.000
3	**Rawat Kunjung Setiap Kunjungan Per Km**	2.500	5.000	7.500
4	**Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan**			
	a. Hecting ≤ Dari 5	5.000	10.000	15.000
	b. Hecting > Dari 5 per jahitan	500	2.000	2.500
	c. Tanpa Jahitan	5.000	5.000	10.000

5	**Tindakan Medik**			
	a. Tindakan Medik Ringan			
	1) Tindik Daun Telinga	5.000	10.000	15.000
	2) Sunat / Sirkumsisi	25.000	75.000	100.000
	3) Ekstraksi Hordeulum	5.000	15.000	20.000
	4) Ekstraksi Kuku	5.000	15.000	20.000
	5) Insisi Abses	5.000	10.000	15.000
	6) KB Pil	2.000	3.000	5.000
	7) KB suntik	7.500	10.000	17.500
	8) Pemasangan Implant / IUD	30.000	30.000	60.000
	9) Pencabutan Implant / IUD	30.000	45.000	75.000
	10) Pencabutan Implant / IUD Dengan penyulit	30.000	50.000	80.000
	11) Manual Plasenta	25.000	50.000	75.000
	12) Perawatan Luka Bakar	5.000	10.000	15.000
	13) Pemasangan Spalk Pada Fraktur Ekstraksi	10.000	15.000	25.000
	14) Insisi Hordeulum	5.000	15.000	20.000
	15) Pemasangan Kateter	30.000	10.000	40.000
	16) Pencabutan Kateter	10.000	20.000	30.000
	b. Tindakan Medik Sedang			
	1. Pengangkatan Pterigium Per 1 (Satu) Mata	25.000	75.000	100.000
	2. Operasi Katarak Per 1 (Satu) Mata	75.000	125.000	200.000
	3. Curetase	50.000	100.000	150.000
	4. Vakum Ekstraksi	50.000	100.000	150.000
	5. Pemasangan Gipsona dan Fraktur Tertutup Ekstramitaso	75.000	25.000	100.000
	6. Debridemen Pada Faktur Terbuka per Tindakan	25.000	25.000	50.000
	7. Vena Secti	25.000	25.000	50.000
	8. Eksterpasi Lipoma, Atheroma Dan Traumatic Cysta	30.000	50.000	80.000
	9. Reperasi Tendon	15.000	25.000	40.000
	10. Pleural Punctic	25.000	10.000	35.000
	11. Supra Pubik Punctic	25.000	10.000	35.000
	12. NGT	100.000	25.000	125.000
	13. Amputasi	75.000	175.000	250.000
	14. Spuling Telinga	10.000	15.000	25.000
	15. Ekstraksi corpus alineum	10.000	15.000	25.000

	c. Tindakan Medik Gigi			
	1) Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	7.000	8.000	15.000
	2) Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	10.000	15.000	25.000
	3) Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	5.000	5.000	10.000
	4) Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	7.000	8.000	15.000
	5) Tambal sementara	2.500	5.000	7.500
	6) Tambal permanen gigi tetap dengan amalgam	10.000	10.000	20.000
	7) Tambal permanen gigi tetap dengan glass ionomer	10.000	15.000	25.000
	8) Tambal permanen gigi tetap dengan sinar	20.000	40.000	60.000
	9) Tambal permanen gigi susu dengan amalgam	7.000	8.000	15.000
	10) Tambal permanen gigi susu dengan glass ionomer	10.000	10.000	20.000
	11) Scalling rahang atas / rahang bawah	15.000	20.000	35.000
	12) Insisi Abses	10.000	40.000	50.000
	13) Protheza per elemen	25.000	50.000	75.000
	14) Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah pertindakan	10.000	20.000	30.000
6	**Penunjang Diagnostik**			
	a. Pemeriksaan Laboratorium			
	1) Darah Rutin per jenis	2.000	1.000	3.000
	2) Urine Rutin per jenis	2.000	1.000	3.000
	3) Spesimen Tinja	2.500	7.500	10.000
	4) Spesimen Sputum BTA / TBC	2.500	5.000	7.500
	5) Darah Malaria	2.500	2.500	5.000
	6) Darah Filariasis	2.500	2.500	5.000
	7) Gonorhoe	2.500	2.500	5.000
	8) Jamur	2.500	2.500	5.000
	9) Mycrobacterium Lepra	2.500	5.000	7.500
	10) Golongan Darah	10.000	5.000	15.000
	11) Tes Kehamilan	20.000	5.000	25.000
	12) Gula Darah	15.000	5.000	20.000
	13) Cholesterol	30.000	5.000	35.000
	14) Asam Urat	15.000	5.000	20.000

	b. Radiologi			
	1) Rontgen photo	30.000	15.000	45.000
	2) EKG	50.000	20.000	70.000
	3) Refraksiometer	2.500	7.500	10.000
	4) Doopler	5.000	5.000	10.000
	c. Oxygen per jam	20.000	5.000	25.000
7	**Pengurusan Jenazah :**			
	a. Perawatan Jenazah diluar obat	10.000	15.000	25.000
	b. Pengawetan Jenazah	250.000	100.000	350.000
	c. Kamar Jenazah	2.500	7.500	10.000
8	**Visum et repertum :**			
	a. Pemeriksaan Bedah Mayat	100.000	150.000	250.000
	b. Minilapararatomi	50.000	100.000	150.000
	c. Visum	25.000	50.000	75.000
9	**Pengawasan kualitas air**			
	a. Bakteriologi per sampel	30.000	15.000	45.000
	b. Kimia lengkap per parameter	17.000	10.000	27.000
10	**Pemakaian mobil jenzah**			
	a. Ambulans per Km	4.000	1.000	5.000
	b. Ambulans Jenazah per Km	4.000	3.500	7.500
	c. Tarif minimal	40.000	10.000	50.000

11	**Surat keterangan dokter**			
	a. Keterangan Berbadan Sehat (tdk termasuk pemeriksaan penunjang)	5.000	10.000	15.000
	b. Keterangan Sakit	2.500	2.500	5.000
	c. Keterangan Cuti Melahirkan	2.500	2.500	5.000
	d. Berobat lanjut	2.500	2.500	5.000
	e. Cacat tetap	2.500	2.500	5.000
	f. Keterangan umum	2.500	2.500	5.000
12	**Format Rekam Medik**			
	a. Biaya Pendaftaran	500	500	1.000
	b. Pembuatan Kartu Rekam Medik	3.500	1.500	5.000

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR: 2 TAHUN 2011
TANGGAL: 24 MARET 2011
TENTANG: RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	URAIAN	STATUS	TERA		Pengujian / Pengesahan	Penjustian
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Penjustian		
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1	**UKURAN**					
	a. Sampai dengan 2 M^2	Buah	2.000	-	4.000	-
	b. Lebih dar 2 M^2 sampai dengan 10 M^2	Buah	4.000	-	8.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 M^2 dihitung sbb :				-	
	1) 10 M^2 pertama		4.000	-	8.000	-
	2) Selebihnya setiap 10 M^2 atau bagiannya		4.000	-	8.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib ukur	Buah	4.000	-	4.000	-
	2) Balok ukur	Buah	5.000	-	10.000	-
	3) Mikrometer	Buah	6.000	-	12.000	-
	4) Jangka sorong	Buah	6.000	-	12.000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	10.000	-
	6) Counter meter	Buah	10.000	-	20.000	-
	7) Roll tester	Buah	50.000	-	100.000	-
	8) Komparator	Buah	50.000	-	100.000	-

2	**ALAT UKURAN PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)**					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	100.000	25.000
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	200.000	50.000
3	**TAKARAN (BASAH / KERING)**					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	1.000	-
	b. Lebih dari 25 L sampai dengan 25 L	Buah	400	-	5.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	25.000	-
4	**TANGKI UKUR**					
	a. Bentuk slinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	100.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 5000 kL pertama		100.000	-	200.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL dengan 10.000 kL setiap 10 kL		1.500	-	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL dengan 2.000 kL setiap 10 kL		1.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai deangan 10.000 kL setiap 10 kL		100	-	2.000	-
	e. selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL		50	-	200	-
	f. selebihnya dari 10.000 kL sampai Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL		30	-	30	-
	b. Bentuk bola dan speroidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Buah				
	a. 500 kL pertama		200.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL		3.000	-	6.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL Bagian dari kL dihitung satu kL		2.000	-	4.000	-

	c. Bentuk silinder dasar					
	1) Sampai dengan 10 Kl	Buah	200.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :	Buah				
	a. 10 kL pertama		200.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 10 kL		2.000	-	4.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL		1.000	-	2.000	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
5	**TANGKI UKUR GERAK**					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas samapai dengan 5 kL	Buah	20.000	-	40.000	-
	2) Lebih dari kL dihitung sbb :	Buah				
	a. 5 kL pertama		20.000	-	40.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kL		4.000	-	8.000	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki uku tongkang, tangki ukur pindah tangki ukur apung dan tangki ukur kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL		80.000	-	160.000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 50 kL pertama		80.000	-	160.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL samapi dengan 75 setiap kL		1.200	-	2.400	-
	c. Selebihnya dari 75 kL samapi dengan 100 setiap kL		1.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 setiap kL		700	-	1.400	-
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 setiap kL		500	-	1.000	-
	f. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 1.000 setiap kL		200	-	400	-
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 setiap kL		50	-	100	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur yang mempunyai dua komparatmen atau lebih setiap komparatmen dihitung satu alat ukur					

6	**ALAT UKUR DARI GELAS**					
	a. Labu ukur, burey dan pipet	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Gelas Ukur	Buah	a	-	#VALUE!	-
7	**BEJANA UKUR**					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 50 sampai dengan 200 L	Buah	20.000	-	40.000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000	-	60.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000	-	80.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung sbb :					
	1) l.000 L pertama	Buah	40.000	-	80.000	-
	2) Selanjutnya dari 1.000 L setiap 1.000 L	Buah	10.000	-	10.000	-
8	**METER TAKSI**	Buah	10.000	-	10.000	-
9	**SPIDOMETER**	Buah	15.000	-	15.000	-
10	**METER REM**	Buah	15.000	-	15.000	-
11	**RACHOMETER**	Buah	30.000	-	30.000	-
12	**THERMOMETER**	Buah	6.000	-	6.000	-
13	**DEISIMENTER**	Buah	6.000	-	6.000	-
14	**VISKOMETER**	Buah	6.000	-	6.000	-
15	**ALAT UKUR LUAS**	Buah	5.000	-	5.000	-
16	**ALAT UKUR SUDUT**	Buah	5.000	-	5.000	-

17	**ALAT UKUR CAIRAN MINYAK**					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1) Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	a. Samapi dengan 25 M^3/h	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	b. Lebih dari 25 M^3 / h dihitung sbb :					
	1) 25 M^3 pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 25 M^3/h					
	sampai dengan 100 M^3/h setiap M^3/h	Buah	2.000	-	4.000	-
	3) Selebihnya dari 100 M^3/h					
	sampai dengan 500 M^3/h setiap M3/h		1.000	-	2.000	-
	4) Selebihnya dari 500 M^3/h setiap M^3/h		500	-	1.000	
	Bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h					
	2) Meter kerja					
	Untuk stiap jenis meduai uji					
	a. Samapi dengan 15 M^3/h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Lebih dari 15 M^3/h sampai					
	1) 15 M^3 pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 15 M^3/h sampai dengan					
	100 M^3/h setiap M^3/h		1.000	-	2.000	-
	c. Selebih dari 100 m^3/h samapi dengan					
	500 M^3/h setiap M^3/h	Buah	500	-	1.000	-
	d. selebih dari 500 M^3/h samapi M^3/h	Buah	300	-	600	-
	Bagian dari M^3/h dihitung satu M^3/h					
	3) Pompo ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	20.000	20.000	10.000

18	**ALAT UKUR GAS**					
	a. Meter induk					
	1) Samapai dengan 100 M^3/h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 100 M^3/h dihitung sbb :					
	a. 100 M^3/h sampai	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 100 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 M^3/h sampai dengan 1.000 M^3/h setiap 10 M^3/h		500	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 1.000 M^3/h sampai dengan 2.000 M^3/h setiap 10 M^3/h		200	-	400	-
	e. Selebihnya dari 2.000 M^3/h setiap 10 M^3/h		100	-	200	-
	Bagian dari 10 M^3/h dihitung 10 M^3/h					
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 50 M^3/h	Buah	2.000	-	4.000	-
	2) Lebh dari 50 M^3/h dihitung sbb :					
	a. 50 M^3/h pertama	Buah	2.000	-	4.000	-
	b. Selebihnya dari 50 M^3/h sampai dengan 500 M^3/h setiap 10 M^3/h		200	-	400	-
	c. Selebihnya dari 500 M^3/h sampai dengan 1.000 M^3/h setiap 10 m^3/h		150	-	300	-
	d. Selebihnya dari 1.000 M^3/h sampai dengan 2.000 M^3/h setiap 10 M^3/h		100	-	200	-
	e. Selebihnya dari 2.000 M^3/h setiap 10 M^3/h		50	-	100	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu sistim / unit alat ukur	Buah	100.000	50.000	200.000	10.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji terdiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBC), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000

19	**METER AIR**					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M^3/h	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 15 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h	Buah	40.000	20.000	80.000	40.000
	3) Lebih dari 100 M^3/h		50.000	25.000	100.000	50.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 M^3/h	Buah	500	250	4.000	500
	2) Lebih dari 10 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h		4.000	2.000	8.000	4.000
	3) Lebih dari 100 M^3/h	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
20	**METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR**					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M^3/h	Buah	30.000	15.000	60.000	30.000
	2) Lebih dari 15 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h	Buah	50.000	25.000	100.000	50.000
	3) Lebih dari 100 M^3/h	Buah	60.000	30.000	120.000	60.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 15 M^3/h	Buah	1.500	750	3.000	1.500
	2) Lebih dari 15 M^3/h sampai dengan 100 M^3/h	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	3) Lebih dari 100 M^3/h	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
21	**METER PEMBATAS ARUS AIR**	Buah	1.000	5.000	2.000	1.000
22	**ALAT UKUR KOMPENSASI : SUHU (ATC TEKANAN / KOMPENSASI LAINYA)**	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
23	**METER PROVER**					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	-	400.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	-	600.000	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung satu alat ukur					

24	**METER ARUS MASSA**					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	b. Labih dari 10 Kg/Min, dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 Kg/Min pertama	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	2) Selebihnya dari 10 Kg/Min setiap Kg/Min		500	-	1.000	-
	3) Selebihnya dari 100 Kg/Min setiap Kg/Min dengan 500 Kg/Min setiap Kg/Min		200	-	400	-
	4) Selebihnya dari 500 Kg/Min setiap Kg/Min dengan 1.000 Kg/Min setiap Kg/Min		100	-	200	-
	5) Selebihnya dari 1.500 Kg/Min setiap Kg/Min		50	-	100	-
25	**ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)**					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 mesin pengisi	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari empat alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	5.000	-	10.000	-
26	**METER LISTRIK (Meter kWh)**					
	a. Kelas 0,2 atau kuran					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	50.000	20.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	20.000	10.000
	b. Kelas 0,5 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	15.000	3.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	5.000	1.000
	c. Kelas 2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000	1.200	9.000	2.500
	2) 1 (satu) phasa	Buah	100	400	4.000	1.000
	Meter energi listrik lainya biaya pemeriksaan, pengujian, penereraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b dan huruf c. dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing - masing serta menurut.					

27	**PEMBATASAN ARUS LISTRIK**	Buah	1.000	500	2.000	1.000
28	**STOP WATCH**	Buah	3.000	-	4.000	-
29	**METER PARKIR**	Buah	6.000	2.500	12.000	5.000
30	**ANAK TIMBANGAN**					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M^2, M^3)					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Buah	300	100	400	200
	2). Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	600	300	600	400
	3). Lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg	Buah	1.000	500	1.000	500
	b. Ketelitian halus (kelasF2, M1)					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Buah	1.000	500	2.000	1.000
	2). Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	3). Lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Ketelitian halus (kelas E2, F1)					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	2). Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	7.500	5.000	15.000	10.000
	3). Lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg	Buah	10.000	7.500	20.000	15.000
31	**TIMBANGAN**					
	a. Sampai dengan 3.000 Kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)					
	a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	1.500	500	3.000	1.000
	b. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	c. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	3.000	1.500	6.000	3.000
	d. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	4.000	2.500	8.000	5.000
	e. Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	2). Ketelitian halus (kelas II)					
	a. sampai dengan 1 Kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
	c. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	14.000	7.000	28.000	14.000
	d. Lebih dari 100 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	16.000	8.000	32.000	16.000
	e. Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	3). Ketelitian halus (kelas I)		36.000	15.000	72.000	30.000

	b. Lebih dari 3.000 Kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	-	4.000	2.000	8.000	4.000
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	-	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	200.000	100.000
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	400.000	200.000
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	600.000	300.000
	d. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang petunjukkanya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau ulangannya dihitung sesuai.					
32	a. **Dead Weight Testing Machie**					
	1) Sampai dengan 100 Kg/Cm^2	Buah	5.000	-	10.000	-
	2) Lebih dari 100 Kg/Cm^2 sampai dengan 100 Kg/Cm^2	Buah	10.000	-	20.000	-
	3) Lebih dari 100 Kg/Cm^2	Buah	15.000	-	30.000	-
	b. 1) Alata Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	2) **Monometer Minyak**					
	a. Samapi dengan 100 Kg/Cm^2	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 Kg/Cm^2 sampai dengan 1.000 Kg/Cm^2	Buah	7.500	3.000	15.000	7.500
	c. Pressure dari 1.000 Kg/Cm^2	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	3) Pressure Kalibraton		20.000	10.000	40.000	20.000
	4) Pressure Rekorder					
	a. Samapi dengan 100 Kg/Cm^2	Buah	5.000	25.000		
	b. Lebih dari 100 Kg/Cm^2 sampai dengan 1.000 Kg/Cm^2	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	c. Pressure dari 1.000 Kg/Cm^2					

33	PANCA KARTU (Printer / Rekorder Otomatis)	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
34	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	-	10.000	2.500	20.000	10.000
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	-	15.000	5.000	30.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	-	20.000	10.000	40.000	20.000
35	**Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 30 atau benda / barang bukan UTTP, dihitung perjam berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam bagian dari jam dihitung 1 jam**					

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE